

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami pergeseran fundamental baik secara politis dan administratif. Untuk mencermati dan menghadapi perubahan pengelolaan pemerintah daerah tersebut maka penataan manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara lebih efisien, efektif dan ekonomis sangat diperlukan. Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah diantaranya mengelola sendiri aset daerah yang dimilikinya.

Aset daerah merupakan seluruh harta kekayaan milik daerah yang terdiri dari barang berwujud dan barang tidak berwujud yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut dapat melakukan pengelolaan yang baik terkait dengan barang-barang yang menjadi aset daerah.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah menerbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa pengelolaan barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola setiap aset daerah yang ada secara optimal serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

Aset daerah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu aset tidak tetap dan aset tetap. Sebagian besar aset daerah adalah berbentuk aset tetap. Aset tetap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam

pengerjaan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya. Hal tersebut karena tanah milik pemerintah memiliki banyak ragamnya dengan status penguasaan yang bermacam-macam pula sehingga terjadi banyak kepentingan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah.

Pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota Singkawang yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan dalam bidang manajemen keuangan dan aset daerah selama ini sudah berjalan, namun belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh peneliti terkait pengelolaan aset tanah seperti tidak tertibnya dalam hal inventarisasi aset. Fenomena yang mengidentifikasi permasalahan mengenai inventarisasi aset yaitu ketidakjelasan keberadaan atau letak aset tanah yang dibuktikan dengan sedikitnya pemasangan plang sebagai tanda kepemilikan, sehingga penyajian informasi aset tanah Pemerintah Kota Singkawang menjadi kurang informatif.

Permasalahan selanjutnya yaitu masih adanya aset tanah Pemerintah Kota Singkawang yang belum memiliki bukti kepemilikan yaitu sertifikat tanah. Pada tabel di bawah ini, penulis sajikan rekapitulasi data aset tanah Pemerintah Kota Singkawang yang belum memiliki dokumen kepemilikan.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Aset Tanah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021

No.	Status Tanah	Jumlah (persil)
1.	Bersertifikat	271
2.	Belum Bersertifikat	1.411
Jumlah		1.682

Sumber: Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat 1.411 bidang tanah yang tidak memiliki sertifikat. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai pengelolaan barang milik daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagai langkah tepat untuk menata aset negara atau daerah. Adanya sertifikat, maka pada bidang tanah dapat diketahui kepastian letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, bangunan dan jenis tanaman yang ada di atasnya serta untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahnya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidak adanya hak pihak lain. Semuanya itu diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari dan hal tersebut juga bertujuan untuk penerapan prinsip-prinsip *good governance* atas pengelolaan barang milik daerah.

Fenomena permasalahan lainnya yaitu masih adanya tanah Pemerintah Kota Singkawang yang belum dimanfaatkan. Berdasarkan data dari Bidang Aset Badan Keuangan Daerah bahwa per 31 Juli 2021 terdapat sebanyak 619 bidang tanah milik Pemerintah Kota Singkawang belum dimanfaatkan. Hal tersebut tentu memungkinkan munculnya masalah seperti aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Singkawang dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa izin atau sepengetahuan Badan Keuangan Daerah karena jumlahnya yang cukup banyak.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih sedikitnya pemasangan plang sebagai tanda kepemilikan aset tanah.
2. Masih adanya aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang yang belum memiliki dokumen kepemilikan yaitu sertifikat tanah sebanyak 1.411 bidang tanah.
3. Masih adanya aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang yang belum dimanfaatkan sebanyak 619 bidang tanah.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, agar penulisan ini lebih terarah, maka peneliti memberi batasan pada ruang lingkup permasalahan dengan fokus penelitian adalah pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan keilmuan yang telah ada serta untuk mengembangkan pemahaman tentang Ilmu Pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pemikiran kepada Pemerintah Kota Singkawang terutama Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagai pembantu pengelola barang dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam pengelolaan aset tanah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan barang milik daerah khususnya aset tanah